

KETIDAKSTABILAN PEREKONOMIAN BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DIMASA COVID-19

Okta Khusna Aisi

Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Riyadlotul Mujahidin (IAIRM)
Ngabar Ponorogo Jawa Timur.

Oktaaisi17@gmail.com

Abstract

The criteria for businesses that are included in MSMEs have been regulated in a legal umbrella based on law. From the research results, it can be concluded that the Government has issued several policies related to the economic slowdown due to the Covid-19 outbreak, namely by providing incentives in the tourism sector, adding more days to leave together, and reducing debt payments for MSME players. In addition, the government opened a call center to receive reports and complaints from cooperatives and MSMEs affected by the Covid-19 outbreak. In addition, the government also needs to provide a stimulus to maintain people's purchasing power in the midst of this crisis so that the benefits provided to the economy can be felt. The stimulus can take the form of reducing electricity rates and reducing fuel prices. The availability of production materials such as raw materials also needs to be guaranteed so that MSME business activities are not significantly disrupted and are able to return to normal production levels as quickly as possible. The efforts that have been made by the government, it seems that many are still focused on the tourism sector which has a major influence on the MSME sector, besides that the leniency of credit is also considered appropriate to ease the burden on MSMEs. However, assistance / incentives to MSMEs, especially micro and small businesses, still need to be considered, especially considering the current social distancing appeal which has a big impact on small and micro businesses that still require a lot of face to face.

Keywords : *Economic instability, Micro, small and medium enterprises, Covid-19*

A. Pendahuluan

Meskipun angka kesembuhan Covid-19 terus meningkat, kemunculan kasus penyebaran Covid-19 juga mengalami peningkatan sehingga ketidakpastian masih terus memengaruhi laju perekonomian global. Moody's *Investor Service* memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 akan mengalami perlambatan pada angka 4,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai ini di bawah pertumbuhan tahun 2019 yang berada di angka 5,02%. Perlambatan ekonomi ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2021 meski dengan disertai sedikit penguatan yaitu tumbuh 4,9% saja. Dalam situasi krisis seperti ini, sektor UMKM sangat perlu perhatian khusus dari

pemerintah karena merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubstitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)¹

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Usaha Mikro memiliki kriteria asset maksimal sebesar 50 juta dan omzet sebesar 300 juta.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini. Usaha Kecil memiliki kriteria asset sebesar 50 juta sampai dengan 500 juta dan omzet sebesar 300 juta sampai dengan 2,5 miliar.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Usaha Menengah memiliki kriteria asset sebesar 500 juta sampai dengan 10 miliar dan omzet sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar.²

Menurut Sri Winarni, Pada umumnya usaha kecil mempunyai ciri antara lain sebagai berikut :

- a. Biasanya berbentuk usaha perorangan dan belum berbadan hukum perusahaan.
- b. Aspek legalitas usaha lemah.
- c. Struktur organisasi bersifat sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku.
- d. Kebanyakan tidak mempunyai laporan keuangan dan tidak melakukan

¹ Fahmi Radhi, *Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat* (Jakarta: Republika: 2008), hal 3.

² *Ibid.*,

pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan.

- e. Kualitas manajemen rendah dan jarang yang memiliki rencana usaha.
- f. Sumber utama modal usaha adalah modal pribadi.³
- g. Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas.
- h. Pemilik memiliki ikatan batin yang kuat dengan perusahaan, sehingga seluruh kewajiban perusahaan juga menjadi kewajiban pemilik.

B. Ketidakstabilan Perekonomian Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dimasa Covid-19

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengalami peningkatan yang sangat menggembirakan dikarenakan berhasil menyumbangkan 57% dari PDB (di dukung oleh data BPS tahun 2006 - 2010) dimana UMKM meningkat bukan hanya dari segi kuantitas melainkan tenaga kerja, modal serta asset mereka. UMKM juga dikatakan usaha ekonomi produktif yang cukup kuat, sekalipun terjadi gejolak atau krisis mereka tidak terkena dampak yang begitu menyedihkan. Hal tersebut dikarenakan prinsip kemandirian yang dimiliki yang artinya mereka memiliki modal sendiri dan tidak terlalu bergantung pada lembaga lain sehingga membuat mereka kokoh hingga saat ini dan menjadi katup perekonomian negara. Pencapaian yang sangat menggembirakan bagi UMKM kita tidak didapat hanya dengan sekali mengedipkan mata. Banyak tantangan yang mereka harus lalui dan banyak masalah yang harus mereka selesaikan baik secara modal, tenaga kerja, kegiatan produksi dan hal lainnya. Sehingga apabila terdapat UMKM yang tidak siap dan tak mampu menghindari atau mengatasi gejolak yang datang maka tidak mustahil akan ada juga UMKM yang kolaps.⁴

Berdasarkan masalah-masalah yang dialami oleh koperasi dan UMKM di Indonesia penulis menganalisis dan memiliki strategi penyelesaian masalah-masalah tersebut yang mereka alami agar tak terulang kembali dan terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Strategi yang penulis sarankan, baik bagi pemerintah khususnya Menteri Koperasi dan UMKM, anggota serta pengurus

³Fahmi Radhi, *Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat..hal.,5*

⁴ M. Kuncoro, *Perencanaan Daerah : Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan* (Jakarta: Gramedia, 2011), hal 4.

koperasi di seluruh Indonesia dan para owner UMKM di seluruh Indonesia untuk agar memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan perekonomian Indonesia melalui cara-cara berikut, diantaranya :⁵

1. Penyediaan modal dan akses kepada sumber dan lembaga keuangan. Ditambah dengan pemberian kemudahan (bukan berbelit-belit) dalam mengurus administrasi untuk mendapatkan modal dari lembaga keuangan. Dapat juga melalui pengefektifan dan pengefisienan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah disediakan oleh pemerintah sebelumnya. Meningkatkan kualitas dan kapasitas kompetensi SDM. Melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh pemerintah maupun oleh koperasi atau UMKM itu sendiri. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas SDM, mereka perlu “dibangunkan” kembali mengapa mereka berada di koperasi, orang yang masih konsisten berusaha mengembalikan mindset orang yang tidak aktif agar mereka mau berorganisasi khususnya koperasi berdasarkan asas dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan kemampuan pemasaran UMKM. Pemberian pendidikan mengenai pemasaran atau dengan cara membuka/merekrut tenaga profesional yang ahli dalam hal pemasaran.
3. Meningkatkan akses informasi usaha bagi UMKM.
4. Menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha (UMKM, Usaha Besar dan BUMN).
5. Melakukan/membuat program goes to goal, yaitu langsung ke tujuan atau sasaran. Dilakukan dengan cara memberikan bantuan baik modal, konsep, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh koperasi dan UMKM atau dengan membidik para individu yang memiliki jiwa enterpreneur dengan tetap adanya prinsip prudensial dan adanya manager investasi (meminjam istilah perbankan syariah dimana nasabah yang telah diberi pinjaman tetap terus mendapat pengawasn atau layanan prima dalam pengolahan dana yang). Selama ini banyak orang ahli dalam bidang UMKM mengadakan seminar-seminar demi meningkatnya kualitas dan kuantitas dari UMKM, namun “efek” yang ada dari seminar tersebut tidaklah lama, hanya bertahan sebentar, untuk itu lebih baik mereka mencari langsung terjun ke lapangan

⁵*Ibid.*, Hlm 5

untuk mencari orang-orang yang benar-benar serius di UMKM dan jika dilihat potensi usahanya bagus segera dipinjami dana dalam rangka mengembangkan usahanya.⁶

Selama ini UMKM telah membuktikan kemampuannya bertahan dalam situasi ekonomi yang sulit. Sebagian besar UMKM belum berhubungan langsung dengan sektor keuangan domestik, apalagi global. Situasi tersebut menyebabkan UMKM selama ini mampu bertahan terhadap krisis keuangan global seperti pada tahun 1998. Meskipun telah diketahui ketahanannya dalam menghadapi perlambatan ekonomi, terkait dengan kondisi terkini Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingrabatun memperkirakan omset UMKM di sektor nonkuliner turun 30-35% sejak Covid-19 penyebabnya adalah penjualan produk ini mengandalkan tatap muka atau pertemuan antara penjual dan pembeli secara fisik. UMKM yang menjual produk non-kuliner menyasar wisatawan asing sebagai pasar. Himbauan dari Pemerintah mengenai *social distancing* yang dicanangkan mulai tanggal 15 Maret 2020 juga diprediksi dapat berdampak serius terhadap penyerapan produk UMKM. Maka dari itu, diperlukan perhatian lebih dari pemerintah kepada sector UMKM sebagai penggerak utama perekonomian bangsa.

Maka dari pada itu semakin meningkatkan kasus Corona (Covid-19) di Indonesia akan memperpanjang mimpi buruk bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di Indonesia, belum lagi berbagai kebijakan yang telah dibuat pemerintah seperti *Social Distancing* (menjaga jarak sosial), *Physical distancing* (menjaga jarak fisik), dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan membatasi mobilisasi masyarakat secara agregat dan akan berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi sehingga akan mempengaruhi secara langsung perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan (*supply and demand*) akan dibatasi.⁷

Maka dari itu jika pemerintah tidak menyelamatkan UMKM maka akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran, mengingat UMKM lah yang

⁶ M. Kuncoro, *Perencanaan Daerah : Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan...*,27.

⁷ M. Ainuri, *Nilai Ekonomi Modal Sosial Sebagai Media Rekayasa Difusi Teknologi Pada Sentra Industri Pangan Skala Kecil* (Jakarta: Kencana,, 2009) Hal 21.

meyerap hampir 90 terhadap tenaga kerja di Indonesia, karena masyarakat Indonesia lebih banyak yang bekerja pada sektor non formal. Karena UMKM ini merupakan salah satu tombak perekonomian nasional, kita semua berharap bahwa UKM jangan sampai hanya tinggal namanya saja. Hal demikian tidak membuat pemerintah berdiam diri, tentunya pemerintah memiliki langkah-langkah jitu untuk menyelamatkan UMKM jangan sampai dihantam dan mundur dengan perlahan akibat Covid-19 ini. Langkah tersebut adalah :

- a. Melakukan percepatan bagi upaya relaksasi restrukturisasi kredit UMKM yang mengalami kesulitan.
- b. Dunia perbankan harus menyiapkan skema baru pembiayaan, terutama berkaitan dengan investasi dan modal kerja yang pengajuannya lebih mudah dengan jangkauan terutama bagi daerah-daerah yang terdampak zona merah.
- c. Memasukkan para pelaku usaha mikro atau masyarakat yang membutuhkan dalam skema bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan paket sembako.
- d. UMKM diberikan peluang terus untuk berproduksi di sektor pertanian, industri rumah tangga, warung tradisional sektor makanan, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- e. Pemerintah harus tetap konsisten dengan segala kebijakan yang telah dibuat artinya harus ada sanksi yang jelas untuk masyarakat yang melanggar, dan berharap masyarakat harus terbiasa mentaati peraturan yang telah dibuat pemerintah.⁸

Selanjutnya, untuk menyelamatkan UMKM di Indonesia Bapak Teten Masduki selaku Menteri Koperasi dan UKM menawarkan beberapa solusi untuk melindungi UMKM selama Pandemi Covid-19 antara lain :⁹

1. Selama pandemik masyarakat Indonesia harus lebih cinta terhadap produk dalam negeri dalam memenuhi kebutuhannya (cintai produk dalam negeri), dengan demikian akan membuat pelaku UMKM tetap eksis dalam memproduksi barang.
2. Selalu mengefektifkan *social distancing* dan dalam waktu yang bersamaan pelaku usaha tetap beroperasi dengan menjalankan protocol kesehatan dengan

⁸ M. Ainuri, *Nilai Ekonomi Modal Sosial Sebagai Media Rekayasa Difusi Teknologi Pada Sentra Industri Pangan Skala Kecil...*,22

⁹ Ahmad Muharrom, *Adu Strategi dan Lentur Menghadapi Kondisi Perekonomian* (Jakarta: Rajawali Press, 2020) Hal 13.

baik.

3. Perbankan harus memberikan subsidi suku bunga pinjaman yang rendah terhadap pelaku UMKM agar mereka tidak kesulitan dalam mendapatkan dana selama pandemic.
4. Melakukan restrukturisasi pinjaman yang khusus bagi koperasi dan UMKM, bila perlu dari segi persyaratan akan lebih dipermudah namun tetap memperhatikan jangan sampai gagal bayar.
5. Masyarakat dan khususnya pelaku UMKM harus selalu menggunakan masker saat berjualan, dan bila perlu pelaku UMKM setiap daerah untuk memproduksi masker tersebut, meskipun usaha pokoknya berhenti namun mereka tetap produktif dengan mencari peluang bisnis baru selama pandemic.
6. Memberikan kartu pra kerja pada pelaku usaha yang rentan dihantam covid-19.
7. Memberikan bantuan langsung tunai (BLT) terutama pada pelaku usahan yang sudah terkena akibat covid-19.
8. Pemerintah harus bersedia mengalokasikan hasil Pph 21, pajak penghasilan inpor dan Pph 25, dan restitusi pajak untuk UMKM.

Meskipun solusi diatas dapat meminimalisir dan membuat UMKM *survive*, namun selama pandemic ini belum berakhir, maka selama itu pula kekhawatiran bagi para pelaku UMKM akan terus berlanjut. Karena dengan adanya pandemic ini pelaku usaha terkendala dalam hal mendistribusikan barang hasil produksi, terhambat dalam mendapatkan modal usaha, dan dapat menurunkan volume produksi sehingga berdampak pada sedikitnya jumlah barang yang tersedia dan dapat meyebabkan inflasi dan meningkatnya tingakt pengangguran.¹⁰

C. Upaya Pemerintah Memperkuat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dimasa Covid-19

Dampak wabah virus Covid-19 merembet hampir ke seluruh sektor industri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menyatakan, untuk meredam dampak industri Covid-19 lebih luas, perbankan bakal memberikan kemudahan pembayaran utang bagi pengusaha sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Ketua Dewan

¹⁰ Ahmad Muharrom, *Adu Strategi dan Lentur Menghadapi Kondisi Perekonomian...*, 14

Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, kemudahan tersebut bisa berupa menunda pembayaran pokok utang dengan mendahulukan pembayaran bunga kredit.

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM disebutkan peran pemerintah antara lain :¹¹

1. Bersama Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian kesempatan berusaha (Pasal 13).
2. Bersama Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan promosi dagang (Pasal 14, ayat 2).
3. Bersama Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain dan teknologi (Pasal 16 ayat 1).
4. Menyusun Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan usaha dimaksud (Pasal 16 ayat 3).
5. Bersama dengan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 21). Dalam hal ini Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 21 ayat 4).
6. Memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 21 ayat 5).
7. Meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Pasal 22).
8. Bersama Pemerintah Daerah, meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan (Pasal 23 ayat 1).
9. Bersama dengan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan (Pasal 24).
10. Bersama Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan,

¹¹ Sintya, *Usaha Kecil Menengah sebagai Potret UKM Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2009) hal 11

memperchai, memperkuat, dan menguntungkan (Pasal 25 ayat 1). Kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi (Pasal 25 ayat 2).¹²

11. Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri teknis lain mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Pasal 25 ayat 3).
12. Menteri Koperasi dan UKM dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah untuk memantau pelaksanaan kemitraan (Pasal 34).
13. Melarang Usaha Besar memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan (Pasal 35).
14. Melarang Usaha Menengah memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya (Pasal 35).
15. Menteri Koperasi dan UKM melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Pasal 38 ayat 1).
16. Mengatur dan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang tata cara pemberian sanksi administratif pelanggaran UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Pasal 39 ayat 3).
17. Sehubungan dengan amanat Undang- Undang, pemerintah melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk memberdayakan UMKM. Program tersebut antara lain adalah program Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).¹³

¹² Sintya, *Usaha Kecil Menengah sebagai Potret UKM Indonesia...*, hal 13

¹³ *Ibid.*,

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait perlambatan ekonomi akibat wabah Covid-19 yaitu dengan memberikan insentif di sektor pariwisata, menambah hari cuti bersama, dan keringanan pembayaran utang bagi pelaku UMKM. Selain itu, Pemerintah membuka *call center* untuk menerima laporan dan pengaduan dari koperasi dan UMKM yang terdampak wabah Covid-19. DPR dengan fungsi pengawasannya perlu mendorong pemerintah untuk memanfaatkan keunggulan geografis ini menjadi peluang apabila pemerintah membangun titik-titik UMKM di daerah bebas Covid-19, terutama apabila bertujuan ekspor. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah krisis ini sehingga kemudahan yang diberikan kepada ekonomi dapat terasa manfaatnya. Stimulus tersebut dapat berupa pengurangan tarif listrik dan penurunan harga BBM. Ketersediaan bahan produksi seperti bahan baku juga perlu dijamin supaya kegiatan usaha UMKM tidak terganggu secara signifikan dan mampu kembali ke tingkat produksi normalnya secepat mungkin.
2. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah, terlihat masih banyak terpusat pada sektor pariwisata yang memiliki pengaruh besar pada sector UMKM, selain itu kelonggaran kredit juga dianggap sudah tepat untuk meringankan beban UMKM. Namun, bantuan/insentif kepada UMKM khususnya usaha mikro dan kecil masih perlu diperhatikan apalagi mengingat himbauan *social distancing* saat ini yang berpengaruh besar pada usaha kecil dan mikro yang masih banyak membutuhkan tatap muka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainuri, M. *Nilai Ekonomi Modal Sosial Sebagai Media Rekayasa Difusi Teknologi Pada Sentra Industri Pangan Skala Kecil*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Kuncoro, M. *Perencanaan Daerah : Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan*. Jakarta: Gramedia. 2011.

Muharrom, Ahmad. *Adu Strategi dan Lentur Menghadapi Kondisi Perekonomian*, Jakarta: Rajawali Press. 2020.

Radhi, Fahmi. *Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat*. Jakarta: Republika. 2008.

Sintya, *Usaha Kecil Menengah sebagai Potret UKM Indonesia*. Jakarta: Gramedia. 2009.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)